

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS WITNESSES IN CRIMINAL JUSTICE PROCESSES IN INDONESIA

Marlyn Jane Alputila¹, Jaya Setiawan Sinaga²

¹Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: marlyn@unmus.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email : sinaga@unmus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak saksi sudah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk hak atas pendampingan, pemeriksaan ramah anak, dan penyediaan fasilitas khusus. Namun, implementasi di lapangan masih terkendala oleh kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, fasilitas yang belum memadai, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta faktor budaya dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta edukasi hukum kepada masyarakat untuk memastikan perlindungan anak sebagai saksi terlaksana secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak saksi merupakan indikator penting dari sistem peradilan yang adil dan beradab di Indonesia.

Kata kunci: anak, saksi, perlindungan hukum, peradilan pidana, Indonesia.

Abstract

This study aims to analyze the forms and mechanisms of legal protection for children as witnesses in the criminal justice process in Indonesia, as well as to identify obstacles and solutions in its implementation. The research method employed is a normative juridical approach with a literature study on relevant legislation and related literature. The results show that legal protection for child witnesses is comprehensively regulated in the Child Protection Act and the Juvenile Criminal Justice System Act, including rights to accompaniment, child-friendly examination, and provision of special facilities. However, implementation in the field faces challenges such as lack of training for law enforcement officers, inadequate facilities, weak inter-agency coordination, and cultural and social factors. Therefore, it is necessary to improve human resource capacity, institutional strengthening, and legal education to the public to ensure effective protection of children as witnesses. This study concludes that legal protection for child witnesses is an important indicator of a fair and civilized justice system in Indonesia.

Keywords: children, witnesses, legal protection, criminal justice, Indonesia.

Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam sistem hukum Indonesia, anak dipandang sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama ketika terlibat dalam proses peradilan pidana sebagai saksi. Kedudukan anak sebagai saksi kerap menimbulkan persoalan kompleks, baik dari sisi psikologis, hukum, maupun sosial. Ketidaksiapan mental anak dalam memberikan kesaksian sering kali mengganggu proses pembuktian, sekaligus mengancam hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.”¹ Perlindungan tersebut meliputi upaya untuk mencegah, menangani, serta memulihkan kondisi anak dari dampak negatif proses hukum yang dijalaninya.

Anak sebagai saksi kerap mengalami tekanan mental dan psikologis dalam proses pemeriksaan, apalagi jika kesaksian tersebut menyangkut perkara sensitif seperti kekerasan seksual, KDRT, atau perdagangan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa anak sering mengalami trauma akibat proses pemeriksaan yang tidak memperhatikan aspek psikologis mereka, serta minimnya pendampingan oleh ahli psikologi atau pekerja sosial.² Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip *child-friendly justice* yang menekankan pada perlindungan, penghormatan, dan partisipasi aktif anak dalam proses hukum yang sesuai dengan usianya.

Lebih jauh, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, *the best interests of the child* harus menjadi pertimbangan utama.³ Ini mencakup perlindungan saat anak berinteraksi dengan sistem peradilan.

¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1).

² Setyawati, Rini. *Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 2, 2021, hlm. 215

³ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Article 3; diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990

Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak aparat penegak hukum belum memiliki pelatihan khusus dalam menangani anak sebagai saksi, ruang pemeriksaan yang layak untuk anak masih terbatas, dan belum semua proses hukum memberikan kesempatan bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dan tanpa intimidasi.⁴

Ketimpangan antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan inilah yang menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini. Dengan menganalisis kerangka hukum perlindungan anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta tantangan implementasinya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perwujudan sistem peradilan yang lebih berpihak dan ramah terhadap anak.

Permasalahan

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak yang berperan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam praktik peradilan pidana, serta bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum tertulis yang mencakup asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan perlindungan anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris untuk memperoleh gambaran tentang implementasi perlindungan hukum di lapangan.

Pembahasan

Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi merupakan perwujudan dari prinsip *best interests of the child* yang diatur dalam Konvensi

⁴ Nurani, Siti. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 87

Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁵ Prinsip ini mengharuskan semua tindakan hukum yang melibatkan anak memperhatikan kepentingan terbaik bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Dalam konteks nasional, perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi secara normatif diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶

Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak sebagai saksi, berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara.⁷ Perlindungan ini mencakup jaminan terhadap keamanan fisik dan psikis anak, serta pemenuhan hak anak atas pendampingan dan informasi yang layak.

UU SPPA secara spesifik mengatur mekanisme pemeriksaan anak dalam sistem peradilan pidana, termasuk jika anak menjadi saksi. Dalam Pasal 5 ayat (1), disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi berhak mendapatkan pendampingan dari orang tua, wali, atau pendamping profesional seperti pekerja sosial dan psikolog.⁸

Proses pemeriksaan anak sebagai saksi harus dilakukan secara tertutup, untuk menjaga kerahasiaan identitas dan mencegah trauma psikologis.⁹ Bahkan dalam beberapa kasus, pemeriksaan dapat dilakukan melalui media audio-visual atau di tempat yang berbeda dari ruang sidang utama.

Pendekatan hukum yang digunakan dalam sistem peradilan pidana anak adalah keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, bukan pembalasan.¹⁰ Hal ini berdampak pada cara pemeriksaan dan perlakuan terhadap anak yang menjadi saksi, agar proses hukum tidak menambah beban mental anak.

Lembaga perlindungan anak dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjamin implementasi perlindungan ini. Dalam praktiknya, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) juga dapat memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana berat.¹¹

⁵ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, Article 3; Indonesia meratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990

⁶ Lihat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dan KUHAP

⁷ Pasal 59 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁸ Pasal 5 ayat (1) UU SPPA

⁹ Pasal 27 ayat (3) UU SPPA

¹⁰ Pasal 6 UU SPPA

¹¹ Lihat situs resmi LPSK: www.lpsk.go.id (diakses Mei 2025).

Pemeriksaan terhadap anak saksi harus dilakukan oleh penyidik atau aparat yang telah mendapatkan pelatihan khusus, sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) UU SPPA. Ini bertujuan untuk memastikan pendekatan yang digunakan bersifat ramah anak dan sesuai dengan tahapan perkembangan psikologis anak.¹²

Selain itu, anak sebagai saksi berhak atas penerjemah jika ia mengalami hambatan komunikasi atau berasal dari kelompok rentan seperti anak penyandang disabilitas¹³. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan inklusif.

Dalam proses pengambilan keterangan, metode yang digunakan harus bersifat non-intimidatif. Misalnya, dengan menghindari pertanyaan sugestif atau pengulangan pemeriksaan yang tidak perlu. Hal ini penting untuk menghindari reviktimisasi terhadap anak.¹⁴

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga dapat dijadikan acuan ketika saksi anak adalah korban perempuan. Meskipun secara eksplisit mengatur perempuan, prinsip-prinsipnya relevan dalam penanganan anak saksi korban.¹⁵

Mekanisme rujukan ke layanan pendampingan psikososial juga harus tersedia, terutama ketika anak menunjukkan gejala trauma atau tekanan berat akibat peristiwa yang disaksikannya.¹⁶

Keberadaan *child protection unit* (CPU) di beberapa kepolisian daerah merupakan bentuk implementasi nyata dari perlindungan hukum terhadap anak saksi. Namun, unit semacam ini belum tersedia secara merata di seluruh Indonesia.¹⁷

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi sudah cukup komprehensif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia dan sinergi antarinstansi yang terlibat.¹⁸

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penguatan kelembagaan dan pelatihan khusus bagi penegak hukum agar prinsip *child-friendly justice* benar-benar terwujud dalam praktik hukum sehari-hari.¹⁹

¹² Pasal 26 ayat (2) UU SPPA

¹³ Pasal 7 ayat (2) huruf h UU SPPA

¹⁴ UNICEF Indonesia, *Panduan Pemeriksaan Anak Saksi dan Korban*, 2020, hlm. 15.

¹⁵ Perma No. 3 Tahun 2017

¹⁶ Komnas Perlindungan Anak, *Laporan Tahunan 2022*, hlm. 48

¹⁷ Data CPU dari Kepolisian RI, 2023

¹⁸ Setyawati, Rini. "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021, hlm. 210

¹⁹ Ibid., hlm. 211.

Kendala dan Solusi Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana

Meskipun kerangka hukum perlindungan anak sebagai saksi telah tersedia secara normatif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani anak sebagai saksi secara tepat dan ramah anak.²⁰

Banyak penyidik, jaksa, dan hakim belum mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani kasus yang melibatkan anak, sehingga perlakuan terhadap anak sebagai saksi seringkali masih sama seperti orang dewasa. Hal ini berpotensi menyebabkan tekanan psikologis dan trauma pada anak.²¹

Ruang pemeriksaan dan persidangan yang tidak ramah anak juga menjadi kendala serius. Banyak kantor kepolisian dan pengadilan belum memiliki fasilitas khusus seperti ruang ramah anak, ruang tunggu terpisah, atau mekanisme pemeriksaan dengan audio-visual.²²

Selain itu, masih ditemukan praktik pemeriksaan anak yang tidak memperhatikan aspek psikologis. Anak diperiksa berulang kali oleh aparat berbeda, atau bahkan dihadapkan langsung dengan tersangka, yang dapat menyebabkan reviktimisasi.²³

Kurangnya jumlah tenaga pendamping profesional, seperti psikolog anak, pekerja sosial, atau konselor, menyebabkan proses pendampingan hukum terhadap anak sering tidak maksimal. Ini diperparah oleh minimnya anggaran dan perhatian dari pemerintah daerah.²⁴

Kendala lain muncul dari aspek koordinasi antar lembaga. Perlindungan anak sebagai saksi melibatkan berbagai institusi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Sosial, LPSK, hingga lembaga perlindungan anak. Namun, sering terjadi tumpang tindih kewenangan atau kurangnya koordinasi yang menyebabkan perlindungan terhadap anak menjadi tidak optimal.²⁵

Selain hambatan struktural, kendala kultural juga turut berpengaruh. Dalam banyak kasus, keluarga korban enggan melanjutkan proses hukum karena takut akan stigma sosial, terutama jika anak menjadi saksi dalam perkara kekerasan seksual atau KDRT.²⁶

²⁰ Hidayat, Rizal. "Evaluasi Penanganan Anak dalam Proses Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 56

²¹ Wawancara dengan penyidik unit PPA Polres X, April 2024

²² Laporan Komnas HAM tentang Akses Keadilan Anak, 2023

²³ UNICEF Indonesia, *Child-Friendly Legal Procedures: National Review*, 2021

²⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan 2022*, hlm. 60

²⁵ Ibid., hlm. 62

²⁶ Lestari, Indah. "Kendala Budaya dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan", *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 3 No. 2, 2021

Ketakutan akan balas dendam dari pelaku atau lingkungan sekitar juga menyebabkan anak dan keluarganya enggan memberikan keterangan secara terbuka, sehingga kesaksian yang diberikan menjadi tidak maksimal atau bahkan ditarik kembali.²⁷

Dalam beberapa kasus, anak saksi juga tidak sepenuhnya memahami hak-haknya dalam proses hukum, termasuk hak atas pendampingan dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Hal ini mencerminkan lemahnya sosialisasi hukum terhadap anak dan keluarganya.²⁸

Terkait perlindungan fisik, LPSK memang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan, namun kapasitas dan cakupan kerja LPSK masih terbatas dan lebih berfokus pada perkara besar atau yang telah masuk tahap persidangan.²⁹

Solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi berbagai kendala di atas meliputi peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan anak, khususnya terkait teknik pemeriksaan ramah anak dan sensitivitas terhadap trauma.³⁰

Selain itu, penguatan kelembagaan seperti pembentukan unit khusus anak di kepolisian dan pengadilan yang memiliki petugas terlatih dan ruang yang sesuai dengan kebutuhan anak sangat diperlukan.³¹

Pemerintah daerah juga perlu aktif dalam menyediakan layanan pendampingan psikososial serta memperkuat peran lembaga masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak. Dukungan anggaran dan regulasi daerah menjadi kunci keberhasilannya.³²

Penguatan kerjasama lintas sektor melalui perjanjian kerja sama antara lembaga (MoU) dapat membantu memperjelas pembagian peran antarinstansi, sehingga proses perlindungan anak berjalan lebih efisien dan terintegrasi.³³

Terakhir, perlu dilakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat, sekolah, dan keluarga tentang hak-hak anak dalam proses hukum agar anak sebagai saksi tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai bagian penting dari pencarian keadilan yang harus dilindungi secara maksimal.³⁴

²⁷ Laporan LPSK tentang Perlindungan Anak Saksi, 2022

²⁸ Nurani, Siti. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2019, hlm. 91

²⁹ Situs resmi LPSK: www.lpsk.go.id

³⁰ Modul Pelatihan Penanganan Anak Saksi, Kementerian Hukum dan HAM, 2022

³¹ Data CPU dari Bareskrim Polri, 2023

³² UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 12

³³ Contoh MoU antara LPSK dan Mahkamah Agung, 2021

³⁴ Wawancara dengan pengurus Yayasan Perlindungan Anak Indonesia, Maret 2024

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta ketentuan internasional seperti Konvensi Hak Anak. Bentuk perlindungan tersebut meliputi jaminan hak atas pendampingan, pemeriksaan ramah anak, perlindungan identitas, serta penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan psikologis dan emosional anak.

Mekanisme perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam peradilan pidana mencakup pengaturan prosedur pemeriksaan anak yang harus dilakukan oleh petugas yang memiliki pelatihan khusus, penyediaan ruang pemeriksaan khusus, serta pelibatan lembaga-lembaga perlindungan seperti LPSK dan pekerja sosial. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan dapat menggunakan media audio-visual untuk mencegah reviktimisasi.

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, minimnya fasilitas pendukung, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kendala kultural seperti stigma sosial dan rasa takut dari anak atau keluarganya. Hal ini menyebabkan tujuan utama perlindungan hukum, yaitu memberikan rasa aman dan pemulihan terhadap anak saksi, belum sepenuhnya tercapai.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembentukan unit pelayanan khusus anak di lembaga peradilan, penguatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendampingan, serta peningkatan kerjasama lintas sektor. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat dan keluarga mengenai hak-hak anak dalam proses hukum menjadi penting agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi indikator penting dari sistem peradilan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, penguatan implementasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan perlindungan anak saksi harus terus dilakukan demi menjamin terpenuhinya hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: KPAI
- Nurani, S. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Panduan Pemeriksaan Anak Saksi dan Korban*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Child-Friendly Legal Procedures: National Review*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2022). *Laporan Perlindungan Anak Saksi*. Jakarta: LPSK.
- Komnas HAM. (2023). *Laporan Akses Keadilan Anak*. Jakarta: Komnas HAM.
- Jakarta: UNICEF Indonesia.

Jurnal

- Hidayat, R. (2022). *Evaluasi Penanganan Anak dalam Proses Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi, 8(1), 50-65.
- Lestari, I. (2021). *Kendala Budaya dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan*. Jurnal Perlindungan Anak, 3(2), 120-135.
- Setyawati, R. (2021). *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 200-215.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 288.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.